



PUTUSAN
NOMOR : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rohmat Widianoro
Pangkat, NRP	: Praka Mar/ 109749
Jabatan	: Ta Satma Denma
Kesatuan	: Mako Kormar
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 13 Mei 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Slamet Riyadi 4 No. 5 Jatinegara Kel. Kebun Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari POM Lantamal III Nomor: BPP/137/A-18/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankormar selaku Papera Nomor: Kep/40/III/2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor : Sdak/12/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/152-K/PM II-08/AL/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor: TAPTERA/152/PM. II-08/AL/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/52-K/PM II-08/AL/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019.

6. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Nomor R/29/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.

b. 3 (tiga) lembar Daftar absensi bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.28/A-18/IV/2018 tanggal 23 April 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat oleh penyidik POM Lantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor: B/1357/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor: B/1411/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan surat panggilan yang ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1583/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Denma Makormar telah memberikan surat jawaban dari Komandan Detasemen Markas Mako Kormar Nomor: B/283/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Praka Mar Rohmat Widianoro NRP 109749 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor : Sdak/12/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 7 bulan Februari tahun 2018 sampai dengan tanggal 23 bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Mako Kormar Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada Mar Rohmat Widianoro (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi aktif di kesatuan Mako Kormar dengan Jabatan Ta Satma Denma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 109749.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2018.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

d. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa pada tanggal 23 April 2018 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III, berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-28/A-18/IV/2018 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 7 Februari 2018 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 atau selama lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019



g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Feri Ariyanto dan Saksi atas nama Kopda Purwo Edhi Wibowo telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. Mujahidin
Pangkat, NRP : Kapten Mar/18013/P
Jabatan : Dansatma Denma
Kesatuan : Mako Kormar
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 14 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Gintung Kec. Cugenang RT 01 RW 08
Cianjur Jawa Barat.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Kenal dengan Terdakwa sejak menjabat Dansatma dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan saudara atau Family.
2. Bahwa Saksi-1 Mengert dipanggil kepersidangan untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara Desersi yang dilakukan oleh Praka Mar Rohmat Widianoro Ta. Satma Denma Mako Kormar.
3. Bahwa Saksi-1 dinas di Kormar sejak bulan Nopember 2016 (tanggal tidak ingat) dan langsung menjabat sebagai Dansatma Denma Mako Kormar adapun tugas dan tanggung jawab sebagai pelayanan pejabat Utama Mako Kormar, perawatan area Mako Kormar.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Praka Mar Rohmat Widianoro bertanggung jawab di ruang rapat Mako Kormar.
5. Bahwa Saksi-1 mengetahui Praka Mar Rohmat Widianoro tidak masuk dinas dari kehadiran apel pagi serta daftar absensi anggota Satsiaga Denma Mako Kormar sedangkan Praka Mar Rohmat Widianoro tidak masuk dinas sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Selama Praka Mar Rohmat Widianoro tidak masuk dinas saat itu dalam masa damai.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 sebelum Praka Mar Rohmat Widianoro tidak masuk dinas pernah minta ijin satu hari kerja tanggal 6 Pebruari 2018 untuk mengurus BPJS anaknya namun keesokan harinya yang bersangkutan tidak masuk juga sampai dilaporkan desersi, yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin secara lisan langsung kepada saya sebagai kepala bagaiannya/Danton.

8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Praka Mar Rohmat Widianoro tidak masuk dinas.

9. Bahwa saksi-1 tidak mengetahui mengenai keberadaan maupun kegiatan/pekerjaan yang dilakukan Praka Mar Rohmat Widianoro selama tidak masuk dinas.

10. Bahwa selama tidak masuk dinas Praka Mar Rohmat Widianoro tidak pernah menghubungi maupun memberi kabar kepada saya.

11. Bahwa Saksi-1 ketika mengetahui Praka Mar Rohmat Widianoro tidak masuk dinas, saya berusaha menelpon namun sudah tidak aktif lagi telepon selulernya dan koordinasi dengan Provos kemudian melaporkan ke Dandenma Mako Kormar.

12. Bahwa Sepengetahuan saksi-1 Terdakwa tidak pernah ada catatan pidana maupun pelanggaran.

- Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak bisa diminta tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. Noer
Pangkat, NRP : Pelda Mar/80284
Jabatan : Bama denma Kormar
Kesatuan : Mako Kormar
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Prapatan No. 40 Kwitang Jakarta Pusat.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.

2. Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik Polisi Militer saat sekarang ini, yaitu untuk dengar keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi kenal dengan di Satuan sekira tahun 2008, Saksi kenal hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan tindak pidana desersi pada hari Selasa sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan saat ini belum kembali Kekesatuan.

5. Bahwa Saksi mengetahui dari buku absensi Kesatuan dan ketidak hadiran Terdakwa pada waktu apel pagi/apel.

6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah melakukan pelanggaran/ kejahatan lainnya.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak ijin kepada Atasan/Kesatuan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melakukan tindak pidana desersi Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Atasan/Kesatuan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, tidak ada laporan bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran/tindak pidana yang lain.

13. Bahwa pendapat Saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang tidak benar, menyalahi aturan dan bertentangan dengan norma-norma kehidupan Prajurit.

14. Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan sudah cukup, tidak ada keterangan yang perlu Saksi tambahkan selain keterangan tersebut di atas.

15. Bahwa selama Saksi memberikan keterangan kepada pemeriksa, Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.

16. Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, Saksi berani diangkat sumpah dan mempertanggung jawabkan dari keterangan Saksi tersebut di atas.

- Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak bisa diminta tanggapan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Rohmat Widianoro, Praka Mar NRP 109749 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandenma Mako Kormar Nomor: B/283/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Nomor R/29/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.

b. 3 (tiga) lembar Daftar absensi bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar absensi bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 dan Sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa dan diputus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 atau sekitar 516 (lima ratus enam belas) hari. Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Nomor R/29/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdan Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.28/A-18/IV/2018 tanggal 23 April 2018 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/12/III/2019 tanggal 26 Maret 2019. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL aktif yang berdinas di Kesatuan Mako Kormar, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 109749.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2018.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak diketahui karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

5. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

6. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa melakukan upaya pencarian dengan adanya surat Nomor DPO/15.b/V/2018 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2018 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke POM Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.28/A-18/IV/2018 tanggal 23 April 2018 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2018 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa dan diputus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 atau selama lebih kurang 516 (lima ratus enam belas) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL aktif yang berdinas di Kesatuan Denma Mako Kormar, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 109749.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Korps Marinir selaku Papera Nomor: Kep/40/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 dalam perkara ini adalah Praka Mar Rohmat Widiartoro NRP 109749 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/12/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinast sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Rohmat Widianoro , Praka Mar NRP 109749.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor: LP.28/A-18/IV/2018, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke POM Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 Februari 2018 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa dan diputus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 atau selama lebih kurang 516 (lima ratus enam belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Kadaan yang meringankan :

- Tidak pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Kadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang samaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Nomor R/29/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.

b. 3 (tiga) lembar Daftar absensi bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya, yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Rohmat Widianoro, Praka Mar NRP 109749, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- . Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- . Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-08/AL/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi Nomor R/29/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.

b. 3 (tiga) lembar Daftar absensi bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Agustus 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Rudy Dwi Prakamto S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Mayor Chk NRP 21930135010571, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Rudy Dwi Prakamto S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Satiman, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21990054440778

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor : 152-K/PM II-
08/AL/VI/2019